POLIS INDUK ASURANSI KREASI

PT. Asuransi Bangun Askrida berkedudukan di Jakarta selanjutnya disebut Penanggung, menanggung atas dasar pembayaran premi dan keterangan - keterangan tertulis yang diberikan oleh Debitur dan / atau Nasabah penerima kredit

Selanjutnya disebut Peserta

Dengan ketentuan sebagai berikut :

Macam Asuransi	:	Asuransi Kreasi dengan perluasan jaminan PHK/Recall untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sesuai dengan ketentuan dan catatan yang tercantum dalam polis ini
Uang Pertanggungan dan premi	:	Untuk masing - masing Peserta seperti tercantum pada Daftar Polis Asuransi Kreasi
Mulai Berlaku	:	Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
Masa Asuransi	:	Sesuai dengan yang tercantum dalam Daftar Peserta Asuransi Kreasi
Peserta	:	Semua Peserta yang termasuk didalam perjanjian ini.

Pertanggungan ini tunduk pada Syarat-syarat Umum Polis Asuransi Kreasi dan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum didalam atau terlekat pada Polis ini yang dibuat atas dasar Surat Permintaan Asuransi yang diberikan oleh Pemegang Polis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian Asuransi.

PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA

SYARAT-SYARAT UMUM POLIS ASURANSI KREASI PT. ASURANSI BANGUN ASKRIDA

PASAL 1
DEFINISI

Dalam syarat-syarat umum ini yang dimaksud dengan :

Asuransi Kreasi : Adalah Asuransi yang

diperuntukan khusus bagi debitur suatu institusi keuangan, apabila terjadi risiko

meninggal dunia.

Penanggung : PT. Asuransi Bangun

Askrida

Pemegang Polis : Pihak yang

mengadakan

perjanjian Asuransi dengan Penanggung.

Polis : Akte perjanjian

Asuransi yang diterbitkan oleh Penanggung untuk

Pemegang Polis

Peserta : Karyawan/ nasabah/

anggota dari Pemegang Polis yang atas dirinya diadakan perjanjian Asuransi (Tertanggung) oleh Pemegang Polis

kepada Penanggung.

Daftar Peserta : Daftar yang memuat

data pertanggungan

dari peserta.

Penerima Manfaat : Yang oleh peserta

ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi, dalam hal ini

Pemegang Polis.

Manfaat Asuransi : Sejumlah uang yang

akan dibayarkan oleh

Penanggung kepada Pemegang Polis untuk

Peserta atau Penerimaan Manfaat jika syarat-syarat untuk itu sudah

dipenuhi.

Uang Pertanggungan : Sejumlah uang yang

besarnya tercantum dalam Daftar Peserta yang merupakan dasar untuk menghitung

Manfaat Asuransi.

Premi : Sejumlah uang yang

harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan adanya perjanjian

Asuransi.

Surat Permintaan Asuransi : Adalah permohonan

tertulis calon Pemegang Polis untuk Permintaan penutupan Asuransi, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

polis.

Data Peserta : Informasi yang

berisikan data pertanggungan dari Peserta yang diketahui Pemegang Polis dan yang merupakan dasar

pertanggungan

asuransi bagi setiap

Peserta.

PASAL 2
DASAR PERJANJIAN ASURANSI

- (1) Semua keterangan, pernyataan, kesanggupan dan Surat Permintaan Asuransi beserta lampiran-lampiran yang telah diisi dan ditandatangani berdasarkan azas itikad baik oleh calon Pemegang Polis dan atau calon Peserta menjadi dasar perjanjian Asuransi.
- (2) Apabila keterangan, pernyataan, kesanggupan dan Surat Permintaan Asuransi beserta lampiran-lampiran yang telah diisi dan ditandatangani tidak benar, maka Penanggung berhak membatalkan perjanjian Asuransi tanpa mewajibkan Penanggung untuk mengembalikan Premi.
- (3) Dalam hal keterangan, pernyataan, kesanggupan dan Surat Permintaan Asuransi beserta lampiran-lampiran yang telah diisi dan ditandatangani tidak benar, maka perjanjian Asuransi dapat dilanjutkan dengan penyesuaian menurut keadaan yang sebenarnya.

PASAL 3 PROSEDUR PERJANJIAN ASURANSI

- (1) Calon Pemegang Polis yang ingin mengadakan perjanjian Asuransi dengan Penanggung, harus mengisi dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi beserta lampiran-lampiran untuk keperluan itu dan menyerahkannya kepada Penanggung.
- (2) Pengisian dan penandatangan Surat Permintaan Asuransi hanya dilakukan satu kali pada saat permulaan permintaan perjanjian Asuransi.
- (3) Pengisian dan penandatanganan data Peserta dilakukan pada saat permulaan permintaan perjanjian Asuransi dan pada setiap mutasi Peserta atau untuk keperluan pembatalan data.

PASAL 4 MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA ASURANSI

- (1) Asuransi untuk tiap Peserta mulai berlaku pada tanggal sebagaimana tercantum dalam Daftar Peserta dan Premi telah dibayar lunas.
- (2) Asuransi untuk tiap Peserta akan berakhir :
 - a. pada tanggal sebagaimana tercantum pada Daftar Peserta atau:

- b. pada tanggal Peserta meninggal dunia atau;
- pada tanggal Peserta dinyatakan keluar dari kepesertaan Asuransi oleh Pemegang Polis.

PASAL 5 PEMBAYARAN PREMI

- (1) Premi harus dibayar dimuka pada tanggal pencairan kredit bagi tiap Peserta.
- (2) Jika karena sesuatu hal penagihan Premi tidak dilakukan tepat pada waktunya oleh Penanggung, maka Pemegang Polis tetap berkewajiban untuk membayar premi tersebut.
- (3) Pelaksanaan pembayaran Premi dilakukan oleh Pemegang Polis kepada Penaggung dan dilakukan melalui transaksi pindah rekening.
- (4) Apabila Premi dibayar dengan cek/giro bilyet, maka pembayaran dinyatakan lunas setelah cek/giro bilyet itu dapat diuangkan.

PASAL 6 PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI

- (1) Manfaat Asuransi akan dibayarkan Penanggung kepada Peserta atau kepada Penerima Manfaat dalam hal Peserta meninggal dunia melalui Pemegang Polis, setelah bukti-bukti sebagaimana dimaksud Pasal 9 telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Penanggung.
- (2) Pembayaran Manfaat Asuransi akan diperhitungkan dengan semua hutang-hutang, bunga atau tunggakan Premi jika ada.
- (3) Kwitansi atau tanda terima yang sah atas pembayaran Manfaat Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis merupakan tanda bukti pembayaran dan membebaskan Penanggung dari semua kewajiban berdasarkan perjanjian Asuransi ini, terhadap semua tuntutan dan gugatan dari pihak manapun.

PASAL 7 PENGECUALIAN

Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi dalam hal Peserta meninggal dunia akibat :

- a. bunuh diri atau dihukum mati oleh Pengadilan yang berwenang.
- b. melakukan perbuatan melanggar hukum;
- terlibat perkelahian, kecuali sebagai pihak yang mempertahankan diri;
- d. sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terhadap Manfaat Asuransi;
- pekerjaan atau kegemaran Peserta e. yang mengandung risiko tinggi, seperti buruh tambang, penyelam, balap mobil, olah raga layang/penerjun atau pekerjapekerja/kegemaran-kegemaran lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, sepanjang risiko itu tidak dipertanggungkan.
- f. kecelakaan pesawat penumpang, pesawat udara yang tidak diselenggarakan oleh perusahaan dengan jadwal tetap dan teratur.
- g. perang, perang saudara, perbuatan kekerasan dalam pemberontakan, huru-hara, pengacauan atau perbuatan terror lainnya.

PASAL 8 SYARAT-SYARAT UNTUK MENGAJUKAN PEMBAYARAN KLAIM MANFAAT ASURANSI

- (1) Dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk pengajuan pembayaran klaim Manfaat Asuransi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6:
 - a. surat pengajuan pembayaran Manfaat Asuransi dari Pemegang Polis atas peserta dengan menyebutkan Nomor Peserta;
 - b. serta bukti mengenai kecelakaan diri dari Kepolisian dalam hal peserta mengalami kecelakaan atau:

- c. surat keterangan meninggal dunia dari Pamong Praja setempat atau;
- d. surat keterangan sebab-sebab meninggal dunia dari Dokter, jika meninggal di rumah sakit.
- e. foto copy KTP Peserta.
- f. copy perjanjian akad kredit.
- g. copy rekening koran pada saat Tertanggung meninggal
- (2) Penanggung berhak meminta dokumen-dokumen lain yang dipandang perlu dalam hubungannya dengan pengajuan klaim Manfaat Asuransi.
- (3) Dokumen-dokumen yang dimaksud ayat (1) butir b, c, dan d tersebut diatas, dibutuhkan dalam hak Peserta meninggal dunia.

PASAL 9 JANGKAUAN PERLINDUNGAN

Penanggung menjamin risiko selama 24 jam berdasarkan perjanjian Asuransi ini apabila Peserta meninggal dunia atau mengalami peristiwa dimanapun di seluruh dunia.

PASAL 10 TEMPAT KEDUDUKAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian Asuransi ini terjadi perselisihan, Penanggung dan Pemegang Polis sepakat untuk pertama kali akan menyelesaikannya melalui cara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) tidak berhasil, maka Penanggung dan Pemegang Polis sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Kantor Pengadilan Negeri yang terdekat dengan domisili Pemegang Polis dan Kantor Pusat/Kantor Cabang/Perwakilan Penanggung.